



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN;**
2. Tempat lahir : Sipayo;
3. Umur/tgl.lahir : 44 tahun / 5 September 1978;
4. jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa II:

1. Nama : **RIFALDI M. BAJA alias ALDI;**
2. Tempat lahir : Sipayo;
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 8 Januari 2001;
4. jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 s.d. 13 Agustus 2022, dan telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 s.d. 1 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2022 s.d. 11 Oktober 2022;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2022 s.d. 10 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2022 s.d. 28 November 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2022 s.d. 14 Desember 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 s.d. 12 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **RANDY CHANDRA RIZKY, S.H., M.H.**, yang berkedudukan hukum di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN dan Terdakwa II RIFALDI M. BAJA alias ALDI, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram dan dengan berat netto seluruhnya 0,1426 gram dengan nomor barang bukti

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8136/2022/NNF, positif mengandung Narkotika jenis metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat 0,1156 gram;

- 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo;
- 2 (dua) buah kaca pireks yang terdiri dari 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 8137A/2022/NNF positif mengandung Narkotika jenis metamfetamina dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 8137B/2022/NNF negative mengandung Narkotika;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah sedotan pipet;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Desember 2022 dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, namun mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, bukan pidana mati;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-35/PRG/ Enz.2/11/2022 tertanggal 14 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN yang beralamat di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Sidoan. Menanggapi laporan tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN yang beralamat di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo yang tersimpan di atas meja ruang tamu, 2 (dua) buah kaca pireks yang didapatkan di atas pintu kamar, 1 (satu) buah sedotan pipet 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong yang didapatkan di bagian dapur, uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan di atas meja ruang tamu rumah milik SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN;

- Dari hasil pengembangan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa barang bukti jenis sabu yang ditemukan di rumah SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN adalah milik dari RIFALDI M. BAJA alias ALDI yang dititipkan untuk dijual kepada pembeli yang akan datang membeli Narkotika di rumah SAHABUDIN ABD SAMAD alias BUDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN dengan nomor spesimen: 84/10/08/2022 tanggal 10 Agustus yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN positif mengandung narkoba jenis Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama RIFALDI M. BAJA alias ALDI dengan nomor spesimen: 85/10/08/2022 tanggal 10 Agustus yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa RIFALDI M. BAJA alias ALDI positif mengandung narkoba jenis Amphetamine (AMP);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3356/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoanya seluruhnya 0,1426 gram dengan nomor barang bukti 8136/2022/NNF, positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 8137A/2022/NNF positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis/ yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN yang beralamat di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Sidoan. Menanggapi laporan tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN yang beralamat di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo yang tersimpan di atas meja ruang tamu, 2 (dua) buah kaca pireks yang didapatkan di atas pintu kamar, 1 (satu) buah sedotan pipet 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong yang didapatkan di bagian dapur, uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan di atas meja ruang tamu rumah milik SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN;
- Dari hasil pengembangan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa barang bukti jenis sabu yang ditemukan di rumah SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN adalah milik dari RIFALDI M. BAJA alias ALDI yang dititipkan untuk dijual kepada pembeli yang akan datang membeli Narkotika di rumah SAHABUDIN ABD SAMAD alias BUDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN dengan nomor spesimen: 84/10/08/2022 tanggal 10 Agustus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN postif mengandung narkoba jenis Amphetamine (AMP);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama RIFALDI M. BAJA alias ALDI dengan nomor spesimen:85/10/08/2022 tanggal 10 Agustus yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa RIFALDI M. BAJA alias ALDI postif mengandung narkoba jenis Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3356/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoanya seluruhnya 0,1426 gram dengan nomor barang bukti 8136/2022/NNF, postif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 8137A/2022/NNF positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis/ yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: BAMS SUNIA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Parigi;
 - Bahwa berdasarkan laporan tentang seringnya terjadi transaksi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Sidoan, Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi telah melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa I petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ketika dilakukan interogasi saat itu Terdakwa I mengatakan kesemua bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II kemudian saksi bersama rekan saksi bernama BRIGPOL AGUS PURNA WIJAYA langsung menuju ke rumah Terdakwa II yang kebetulan bersebelahan dengan rumah Terdakwa I dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada saat itu anggota Kepolisian mendapatkan 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu didapatkan dalam 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo yang tersimpan di atas meja ruang tamu. 2 (dua) buah kaca pireks didapatkan di atas pintu kamar. 1 (satu) buah sedotan pipet, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong didapatkan di bagian dapur. uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) didapatkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa I, kesemua barang-barang tersebut didapatkan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II diamankan dan dihadirkan di rumah Terdakwa I saat itu saksi mendengar Terdakwa II mengakui kesemua barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) adalah barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kegunaan dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kepada pembeli yang akan datang membeli di rumah Terdakwa I, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 33 (tiga puluh tiga) plastik klip bening adalah alat-alat yang digunakan Terdakwa II bersama Terdakwa I mengkonsumsi atau

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo adalah tempat menyimpan sabu dan uang sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang sudah Terdakwa II jual bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II mengakui telah mendapatkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II miliki tersebut dengan cara membeli dari sdr. AFDAL yang beralamat di Desa Sidoan Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, dengan cara Terdakwa II pergi ke Desa Sidoan untuk menemui sdr. AFDAL dan setelah bertemu kemudian Terdakwa II membeli sabu sebanyak 1 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa II dan nanti akan Terdakwa II bayar setelah terjual dan sdr. AFDAL memberikan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dengan satu paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa, disaksikan juga oleh saksi IRPAN, S.H. (Sekretaris Desa Sipayo), dan saksi MOH. FIKRI BOKAU (Kepala Dusun Desa Sipayo);
- Bahwa Terdakwa I mengaku terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA di rumahnya bersama-sama dengan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II mengaku terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekitar Pukul 18.00 WITA seorang diri di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi II: IRPAN, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Sipayo;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong dan setelah itu petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang rumahnya berdekatan dengan Terdakwa I pada saat itu;
- Bahwa awalnya Kaur Kesra Desa Sipayo datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa sebelumnya datang petugas Kepolisian di Kantor Desa Sipayo meminta perangkat Desa Sipayo untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa I di Desa Sipayo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa I dan melihat Terdakwa I sudah diamankan di ruang dapur, dan beberapa menit kemudian Saksi melihat petugas Kepolisian bersama Terdakwa II yang sudah diamankan datang dari rumah sebelah dan Terdakwa II langsung dibawa ke bagian dapur;
- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, beberapa lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* warna putih, dan uang tunai yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya, kemudian kesemua barang bukti tersebut di gelar di atas lantai dapur tepatnya di depan para Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu para Terdakwa mengakui kesemua barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, beberapa lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* warna putih, dan uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN dengan nomor spesimen: 84/10/08/2022 tanggal 10 Agustus yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN postif mengandung narkoba jenis Amphetamine (AMP);
- 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama RIFALDI M. BAJA alias ALDI dengan nomor spesimen: 85/10/08/2022 tanggal 10 Agustus yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa RIFALDI M. BAJA alias ALDI postif mengandung narkoba jenis Amphetamine (AMP);
- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3356/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa terhadap 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoanya seluruhnya 0,1426 gram dengan nomor barang bukti 8136/2022/NNF, postif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 8137A/2022/NNF positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

• **Terdakwa I: SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah tetangga Terdakwa II di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong dan pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama Terdakwa II di kediaman Terdakwa I. Selain itu Terdakwa II biasa menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekitar Pukul 19.00 WITA langsung menitipkan 10 (sepuluh) saset Narkotika jenis sabu miliknya dengan alasan mau pergi ke pesta;
- Bahwa kemudian 8 (delapan) saset Narkotika jenis sabu yang dititipkan Terdakwa II tersebut sudah habis terjual dengan nilai penjualan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA ketika Terdakwa I sedang menghitung uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian datang petugas Kepolisian masuk ke rumah Terdakwa I langsung mengamankan Terdakwa I di dalam ruangan tamu;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian dengan disaksikan perangkat desa melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I kemudian didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II sehingga petugas Kepolisian langsung pergi ke rumah Terdakwa II dan menangkap Terdakwa II;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa II mengakui telah menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan mengakui kesemua barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) adalah miliknya;

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian membawa para Terdakwa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk dites *urine* lalu ke kantor Polres Parigi Moutong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa I terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- **Terdakwa II: RIFLADI M. BAJA alias ALDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II adalah tetangga Terdakwa I di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong dan pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama Terdakwa I di kediaman Terdakwa I. Selain itu Terdakwa II biasa menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I untuk dijualkan kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, dari sdr. AFDAL di Desa Sidoan, sebanyak 1 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa II bayar setelah terjual dan sdr. AFDAL memberikan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dengan satu pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekitar Pukul 19.00 WITA langsung menitipkan 10 (sepuluh) saset Narkotika jenis sabu miliknya dengan alasan mau pergi ke pesta;
 - Bahwa kemudian 8 (delapan) saset Narkotika jenis sabu yang dititipkan Terdakwa II tersebut sudah habis terjual dengan nilai penjualan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA ketika Terdakwa I sedang menghitung uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian datang petugas Kepolisian masuk ke rumah Terdakwa I langsung mengamankan Terdakwa I di dalam ruangan tamu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian dengan disaksikan perangkat desa melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I kemudian didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II sehingga petugas Kepolisian langsung pergi ke rumah Terdakwa II dan menangkap Terdakwa II;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa II mengakui telah menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan mengakui kesemua barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) adalah miliknya;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian membawa para Terdakwa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk dites *urine* lalu ke kantor Polres Parigi Moutong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram dan dengan berat nettoanya seluruhnya 0,1426 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat 0,1156 gram;
- 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah sedotan pipet;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa II yang dititipkan ke Terdakwa I dan uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, dari sdr. AFDAL di Desa Sidoan, sebanyak 1 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa II bayar setelah terjual dan sdr. AFDAL memberikan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dengan satu pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar para Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa I di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong. Lalu pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk menitipkan 10 (sepuluh) saset Narkotika jenis sabu miliknya dengan alasan mau pergi ke pesta, dan 8 (delapan) saset Narkotika jenis sabu yang dititipkan Terdakwa II tersebut sudah habis terjual dengan nilai penjualan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA ketika Terdakwa I sedang menghitung uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian datang petugas Kepolisian masuk ke rumah Terdakwa I langsung mengamankan Terdakwa I di dalam ruangan tamu, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar karena kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II sehingga petugas Kepolisian langsung pergi ke rumah Terdakwa II dan menangkap Terdakwa II;
5. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi menggunakan, membeli dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;
3. Unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur *"setiap orang"*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas para Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur *"secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*:

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah adanya suatu keinginan para Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman, yang terdiri dari: *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 2 terbukti Terdakwa II telah membeli Narkotika jenis sabu yang kemudian sebagian digunakannya bersama-sama dengan Terdakwa I, dan ada yang dijualkan Terdakwa I, dan sisanya dititipkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 s.d. angka 4 terbukti petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), 1 (satu) buah sedotan pipet, 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang kesemuanya adalah milik Terdakwa II sehingga kemudian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi menggunakan, membeli dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Ad. 3. Tentang unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, adalah adanya gradasi peranan peserta terjadinya tindak pidana, yaitu:

- *yang melakukan*, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- *yang menyuruh melakukan*, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- *yang turut serta melakukan*, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dari unsur kedua di atas, terbukti bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah milik Terdakwa II yang digunakan bersama-sama para Terdakwa, sehingga nampak kedudukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*bersama-sama tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan berupa penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenakan pidana berupa denda, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya dinilai sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini ternyata ada yang merupakan barang bukti milik Terdakwa II sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan, kecuali uang tunai yang karena bernilai ekonomis haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I: SAHABUDIN ABD. SAMAD alias BUDIN** dan **Terdakwa II: RIFLADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"bersama-sama tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram dan dengan berat nettoya seluruhnya 0,1426 gram dengan nomor barang bukti 8136/2022/NNF, postif mengandung Narkotika jenis metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat 0,1156 gram;
 - 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Vivo;
 - 2 (dua) buah kaca pireks yang terdiri dari 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 8137A/2022/NNF positif mengandung Narkotika jenis metamfetamina dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 8137B/2022/NNF negative mengandung Narkotika;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah sedotan pipet;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari: RABU, tanggal 4 JANUARI 2023, oleh: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference*, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dan SYAHRUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh HARRY ASHARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum mereka;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Prg



T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

SYAHRUDDIN, S.H.